



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 121/Pid.B/2015/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NW
I
N
D
I
M
A
H
A
L
U
D
I
N

B
i
n

E
N
D
I
S
O
P
A
N
D
I
;
T
L
e
b
a
k

;
U2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2
T
a
h
u
n
/
2
0
J
u
l
i
1
9
9
3
;
J
L
a
k
i
-
l
a
k
i
;
K
I
n
d
o
n
e
s
i
a
;
T
K
a
m
p
u
n



g
C
i
w
a
r
u
R
t
.
0
0
8
R
w
.
0
0
1
D
e
s
a
B
a
y
a
h
B
a
r
a
t
,
K
e
c
a
m
a
t
a



n
B
a
y
a
h
,
K
a
b
u
p
a
t
e
n
L
e
b
a
k
,
P
r
o
v
i
n
s
i
B
a
n
t
e
n
;
A
l
s
l
a
m



; PK
a
Pr
y
a
w
a
n
S
w
a
s
t
a
(
K
a
r
y
a
w
a
n
P
T
.
I
n
d
o
n
e
s
i
a
)
S



M
A

(
T
a
m
a
t
)

;

Terdakwa tersebut :

- Ditahan dalam Rumah Tahanan Rangkasbitung berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
 - Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-68/RNKAS/06/2015 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari **Senin** tanggal **13 Juli 2015**, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Rangkasbitung memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **WINDI MAHALUDIN Bin ENDI SOPANDI** bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOMPOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA HUBUNGAN KERJA"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WINDI MAHALUDIN Bin ENDI SOPANDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Slip penjualan tutup harian Indomart Bayah tertanggal 19, 20 dan 21 Agustus 2014 ;
 - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan kas dan sales toko tanggal 22 Agustus 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat oleh Sdr. SUHENDI pada tanggal 25 Agustus 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat oleh Sdr. WINDI MAHALUDIN pada tanggal 25 Agustus 2014 ;
 - 7 (tujuh) lembar kuitansi atas nama EPENG ;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna putih No. Polisi : A-5153-RD berikut dengan STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak ;**Dipergunakan dalam berkas perkara SUHENDI Bin SUHARDI ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-68/RNKAS/06/2015 tertanggal 11 Juni 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **WINDI MAHALUDIN Bin ENDI SOPANDI** pada tanggal 19, 20 dan 21 Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Toko Indomart Bayah di Kampung Bayah II Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang beberapa perbuatan***

Halaman 7 dari 29
Putusan Nomor 121/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WINDI MAHALUDIN Bin ENDI SOPANDI yang bekerja selaku MD (Merchandiser) Indomart Bayah sejak berdasarkan Surat Promosi dan Mutasi Nomor : 059/HRD/T/IDM-TGR/VI/2014 tertanggal 01 Juni 2014 yang mendapatkan gaji per bulannya sekitar Rp. 1.892.653,- (*satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*) dan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melaporkan semua aktifitas toko, menyetorkan data/dokumen serta menyetorkan semua pendapatan hasil penjualan toko ke perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa WINDI MAHALUDIN Bin ENDI SOPANDI pada tanggal 19, 20 dan 21 Agustus 2014 bertempat di Toko Indomart Bayah di Kampung Bayah II Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Indomarco Prisma Tama Terdakwa telah menggunakan uang kas dan hasil penjualan milik PT, Indomarco Prisma Tama di Toko Indomart Bayah yang berada dalam penguasaannya dengan cara mengeprint slip penjualan tutup harian, lalu hasil rekapan slip penjualan beserta uangnya disetorkan kepada pihak finance dengan cara menyimpan dalam brankas pada mobil pengiriman barang (kotak delivery), yang kemudian oleh pihak finance direkap, dan apabila uang hasil penjualan tersebut tidak sempat disetorkan, uang tersebut harus tersimpan di dalam kas/brankas toko Indomart. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 14.00 Wib Toko Indomart Bayah diaudit oleh Saksi TB. JALALUDIN Bin H. ABDULOH dan ternyata hasil dari pemeriksaan/audit dengan cara membandingkan hasil pelaporan toko Indomart Bayah dengan uang yang ada di dalam kas/brankas terdapat selisih/kekurangan sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) digunakan Terdakwa WINDI MAHALUDIN untuk keperluan pribadi adalah sebesar Rp. 299.300,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) sedangkan yang digunakan Saksi SUHENDI Bin SUHARDI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk kebutuhan pribadinya yaitu sebesar Rp. 408.800,- (*empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah*) yang uangnya habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya, kemudian



Saksi SUHENDI Bin SUHARDI juga menggunakan uang dari kas/sales toko sebesar Rp. 7.597.000,- (*tujuh juga lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 5.000.000,-, minus brankas sebesar Rp. 200.000,-, penyetrukan rokok sebesar Rp. 442.000,- dan setoran cicilan sepeda motor sebesar Rp. 1.955.000,- untuk (3 bulan). Selanjutnya selain menggunakan uang dari kas/sales toko untuk keperluan pribadi Terdakwa juga meminjamkan uang dari kas/sales toko kepada Saksi EPENG MULYADI yaitu sebesar Rp. 3.200.000,- (*tiga juta dua ratus ribu rupiah*) sedangkan Saksi SUHENDI Bin SUHARDI (dilakukan penuntutan terpisah) meminjamkan uang dari kas/sales toko kepada Saksi EPENG MULYADI sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa WiNDI MAHALUDIN menggunakan uang kas dan hasil penjualan milik PT. Indomarco Prisma Tama di Toko Indomart Bayah yang berada dalam penguasaannya mengakibatkan PT. Indomarco Prisma Tama mengalami kerugian sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar nilai tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau *Eksepsi* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi **NUR KHILMAN Bin TABROJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan adanya peristiwa penyalahgunaan uang hasil penjualan Toko Indomaret Bayah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Merchandiser Toko Indomaret Bayah ;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Indomarco Prisma Tama sejak tahun 2005 dan sekarang Saksi menjabat sebagai Manager Area di PT. Indomarco Prisma



Tama Kantor Cabang Tangerang II sejak tanggal 1 Maret 2014 hingga sekarang ;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Toko Indomaret Bayah beralamat di Kampung Bayah II Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa diketahui telah melakukan penyalahgunaan uang hasil penjualan di Toko Indomaret Bayah sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;
- Bahwa, Terdakwa adalah karyawan PT. Indomarco Prisma Tama yang ditugaskan sebagai Merchandiser Toko Indomaret Bayah sejak tanggal 1 Juni 2014 berdasarkan Surat Promosi dan Mutasi Nomor : 059/HRD/T/IDM-TGR/VI/2014 dan tugas serta tanggung jawabnya yaitu melaporkan semua aktifitas toko, menyetorkan data/dokumen serta menyetorkan semua pendapatan hasil penjualan toko ke perusahaan ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) dan tunjangan sebesar Rp. 329.000,- (*tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*) serta pendapatan insentive atau lembur kira-kira Rp. 263.653,- (*dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*) yang tiap bulannya berbeda-beda sehingga total pendapatan Terdakwa yang diterima tiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.892.653,- (*satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*) ;
- Bahwa, awalnya pihak perusahaan ataupun Saksi selaku Manager Area mengetahui adanya penyalahgunaan di Toko Indomaret Bayah berdasarkan Laporan Managemen Finance yang melaporkan tidak adanya penyetoran uang hasil penjualan dari Toko Indomaret Bayah tertanggal 17, 19, 20 dan 21 Agustus 2014 kemudian dari laporan tersebut Saksi tindak lanjuti dengan memerintahkan Saksi BENNY INTAN dan Saksi TB JALALUDIN selaku Supervisor Area untuk melakukan pemeriksaan kas/audit di Toko Indomaret Bayah tersebut ;
- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib Saksi BENNY INTAN dan Saksi TB JALALUDIN melakukan pemeriksaan/audit seperti laporan yang Saksi terima berupa Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Sales Toko tertanggal 22 Agustus 2014 diketahui tidak ada keseimbangan antara uang yang ada di brankas toko dengan uang hasil penjualan yang telah disetorkan ke pihak Finance Perusahaan dengan selisih



sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;

- Bahwa, di dalam brankas toko Indomaret Bayah juga ditemukan 7 (*tujuh*) lembar kuitansi yang tidak resmi yang diatasnamakan EPENG ;
- Bahwa, setelah mengetahui hasil audit tersebut, Saksi memanggil dengan Surat Panggilan yang dikeluarkan Personalia PT. Indomarco Prisma Tama terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangan sehubungan adanya selisih uang hasil penjualan tersebut dan selanjutnya diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan uang perusahaan hingga akhirnya pihak perusahaan menguasai dan memerintahkan Saksi ARI HARUN MUNAWAR untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan uang kas dan sales toko (hasil penjualan toko) tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Indomarco Prisma Tama ;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **DEWI NUR LUDIAH Binti MATRAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan adanya peristiwa penyalahgunaan uang hasil penjualan Toko Indomaret Bayah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Merchandiser Toko Indomaret Bayah ;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Toko Indomaret Bayah beralamat di Kampung Bayah II Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa diketahui telah melakukan penyalahgunaan uang hasil penjualan di Toko Indomaret Bayah sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;
- Bahwa, Terdakwa adalah karyawan PT. Indomarco Prisma Tama yang ditugaskan sebagai Merchandiser Toko Indomaret Bayah sejak tanggal 1 Juni 2014 berdasarkan Surat Promosi dan Mutasi Nomor : 059/HRD/T/IDM-TGR/VI/2014 dan tugas serta tanggung jawabnya yaitu melaporkan semua aktifitas toko, menyetorkan data/dokumen serta menyetorkan semua pendapatan hasil penjualan toko ke perusahaan ;



- Bahwa, Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) dan tunjangan sebesar Rp. 329.000,- (*tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*) serta pendapatan insentive atau lembur kira-kira Rp. 263.653,- (*dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*) yang tiap bulannya berbeda-beda sehingga total pendapatan Terdakwa yang diterima tiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.892.653,- (*satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*) ;
- Bahwa, Saksi selaku Act. Junior Supervisor Departemen Finance PT. Indomarco Prisma Tama Kantor Cabang Tangerang II sejak tanggal 1 Desember 2013 hingga sekarang, bertugas memonitoring semua transaksi keuangan seperti memonitor data setoran sales pendapatan hasil penjualan ke pihak perusahaan selanjutnya merekap dan melaporkannya diantaranya ke Manager Finance dan Manager Area ;
- Bahwa, dalam memonitoring Toko Indomaret Bayah ditemukan tidak adanya setoran sales uang hasil penjualan tertanggal 19, 20 dan 21 Agustus 2014 yang selanjutnya Saksi membuat data rekap pending sales dalam bentuk laporan yang kemudian ditembuskan diantaranya ke Manager Area untuk dikonfirmasi ke Toko Indomaret Bayah agar uang sales segera disetorkan
- Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2014, Saksi mendapat tembusan laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Kas dan sales Toko dari Supervisor Area yang telah melakukan pengecekan brankas/audit Toko Indomaret Bayah, dalam Berita Acara hasil pengecekan brankas Toko Indomaret Bayah terdapat lampiran rekap hasil penjualan toko yang seharusnya uang hasil penjualannya disetorkan dan dilaporkan ke pihak perusahaan ;
- Bahwa, adapun rekap hasil penjualan Toko Indomaret Bayah yang tidak disetorkan yaitu : tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp. 13.319.550,- (*tiga belas juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*), tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 10.546.300,- (*sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah*), tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp. 7.719.550,- (*tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*) dengan jumlah total sebesar Rp. 31.585.100,- (*tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah*) ;
- Bahwa, dari total tersebut ditambah uang kas sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan pendapatan shift 1 dan 2 sebesar Rp. 7.908.350,- (*tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) maka seharusnya



yang ada di brankas toko sebesar Rp. 43.007.483,- (*empat puluh tiga juta tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah*) dan setelah dikurangi uang yang ada di dalam brankas toko sebesar Rp. 19.993.400,- (*sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) dan bon resmi yang diketahui oleh perusahaan sebesar Rp. 1.535.000,- (*satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) ditemukan selisih kurang sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;

- Bahwa, diduga selisih tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa selaku penanggung jawab brankas Toko Indomaret Bayah ;
- Bahwa, pihak perusahaan memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan sehubungan adanya selisih uang hasil penjualan tersebut dan selanjutnya diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dan dipinjamkan kepada orang lain dan karyawan lainnya
- Bahwa, kemudian pihak perusahaan menguasai dan memerintahkan Saksi ARI HARUN MUNAWAR untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan uang kas dan sales toko (hasil penjualan toko) tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Indomarco Prisma Tama ;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi ARI HARUN MUNAWAR Bin WAGIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan adanya peristiwa penyalahgunaan uang hasil penjualan Toko Indomaret Bayah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Merchandiser Toko Indomaret Bayah ;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Toko Indomaret Bayah beralamat di Kampung Bayah II Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa diketahui telah melakukan penyalahgunaan uang hasil penjualan di Toko Indomaret Bayah sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pihak perusahaan mengetahui adanya penyalahgunaan di Toko Indomaret Bayah berdasarkan Laporan Manajemen Finance yang melaporkan tidak adanya penyetoran uang hasil penjualan dari Toko Indomaret Bayah tertanggal 17, 19, 20 dan 21 Agustus 2014 kemudian dari laporan tersebut ditindak lanjuti dengan memerintahkan Saksi BENNY INTAN dan Saksi TB JALALUDIN selaku Supervisor Area untuk melakukan pemeriksaan kas/audit di Toko Indomaret Bayah tersebut ;
 - Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib Saksi BENNY INTAN dan Saksi TB JALALUDIN melakukan pemeriksaan/audit sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Sales Toko tertanggal 22 Agustus 2014 diketahui tidak ada keseimbangan antara uang yang ada di brankas toko dengan uang hasil penjualan yang telah disetorkan ke pihak Finance Perusahaan dengan selisih sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;
 - Bahwa, di dalam brankas toko Indomaret Bayah juga ditemukan 7 (*tujuh*) lembar kuitansi yang tidak resmi yang diatasnamakan EPENG ;
 - Bahwa, setelah mengetahui hasil audit tersebut, pihak perusahaan memanggil Terdakwa selaku penanggung jawab brankas Toko Indomaret Bayah untuk dimintai keterangan sehubungan adanya selisih uang hasil penjualan tersebut dan selanjutnya diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan uang perusahaan tersebut ;
 - Bahwa, kemudian pihak perusahaan menguasai dan memerintahkan Saksi selaku Supervisor Area Bayah PT. Indomarco Prisma Tama untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku ;
 - Bahwa, Terdakwa telah menggunakan uang kas dan sales toko (hasil penjualan toko) tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Indomarco Prisma Tama ;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;
4. Saksi **TB. JALALUDIN Bin H. ABDULOH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa, Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 29
Putusan Nomor 121/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan adanya peristiwa penyalahgunaan uang hasil penjualan Toko Indomaret Bayah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Merchandiser Toko Indomaret Bayah ;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Toko Indomaret Bayah beralamat di Kampung Bayah II Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa diketahui telah melakukan penyalahgunaan uang hasil penjualan di Toko Indomaret Bayah sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;
- Bahwa, awalnya pihak perusahaan mengetahui adanya penyalahgunaan di Toko Indomaret Bayah berdasarkan Laporan Manajemen Finance yang melaporkan tidak adanya penyetoran uang hasil penjualan dari Toko Indomaret Bayah tertanggal 17, 19, 20 dan 21 Agustus 2014 kemudian dari laporan tersebut ditindak lanjuti dengan memerintahkan Saksi dan Saksi BENNY INTAN selaku Supervisor Area untuk melakukan pemeriksaan kas/audit di Toko Indomaret Bayah tersebut ;
- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Saksi BENNY INTAN melakukan pemeriksaan/audit sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Sales Toko tertanggal 22 Agustus 2014 diketahui tidak ada keseimbangan antara uang yang ada di brankas toko dengan uang hasil penjualan yang telah disetorkan ke pihak Finance Perusahaan dengan selisih sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;
- Bahwa, di dalam brankas toko Indomaret Bayah juga ditemukan 7 (*tujuh*) lembar kuitansi yang tidak resmi yang diatasnamakan EPENG ;
- Bahwa, setelah mengetahui hasil audit tersebut, pihak perusahaan memanggil Terdakwa selaku penanggung jawab brankas Toko Indomaret Bayah untuk dimintai keterangan sehubungan adanya selisih uang hasil penjualan tersebut dan selanjutnya diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi serta dipinjamkan kepada karyawan lain dan orang lain ;
- Bahwa, kemudian pihak perusahaan menguasai dan memerintahkan Saksi selaku Supervisor Area Bayah PT. Indomarco Prisma Tama untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Halaman 15 dari 29

Putusan Nomor 121/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan uang kas dan sales toko (hasil penjualan toko) tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Indomarco Prisma Tama ;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;
- 5. Saksi **BENNY INTAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa, Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan adanya peristiwa penyalahgunaan uang hasil penjualan Toko Indomaret Bayah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Merchandiser Toko Indomaret Bayah ;
 - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Toko Indomaret Bayah beralamat di Kampung Bayah II Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa diketahui telah melakukan penyalahgunaan uang hasil penjualan di Toko Indomaret Bayah sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;
 - Bahwa, awalnya pihak perusahaan mengetahui adanya penyalahgunaan di Toko Indomaret Bayah berdasarkan Laporan Managemen Finance yang melaporkan tidak adanya penyetoran uang hasil penjualan dari Toko Indomaret Bayah tertanggal 17, 19, 20 dan 21 Agustus 2014 kemudian dari laporan tersebut ditindak lanjuti dengan memerintahkan Saksi dan Saksi TB JALALUDIN selaku Supervisor Area untuk melakukan pemeriksaan kas/audit di Toko Indomaret Bayah tersebut ;
 - Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Saksi TB JALALUDIN melakukan pemeriksaan/audit sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Sales Toko tertanggal 22 Agustus 2014 diketahui tidak ada keseimbangan antara uang yang ada di brankas toko dengan uang hasil penjualan yang telah disetorkan ke pihak Finance Perusahaan dengan selisih sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;
 - Bahwa, di dalam brankas toko Indomaret Bayah juga ditemukan 7 (*tujuh*) lembar kuitansi yang tidak resmi yang diatasnamakan EPENG ;
 - Bahwa, setelah mengetahui hasil audit tersebut, pihak perusahaan memanggil Terdakwa selaku penanggung jawab brankas Toko Indomaret

Halaman 16 dari 29
Putusan Nomor 121/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bayah untuk dimintai keterangan sehubungan adanya selisih uang hasil penjualan tersebut dan selanjutnya diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi serta dipinjamkan kepada karyawan lain dan orang lain ;

- Bahwa, kemudian pihak perusahaan menguasai dan memerintahkan Saksi selaku Supervisor Area Bayah PT. Indomarco Prisma Tama untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan uang kas dan sales toko (hasil penjualan toko) tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Indomarco Prisma Tama ;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

6. Saksi **SUHENDI Bin SUHARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan adanya peristiwa penyalahgunaan uang hasil penjualan Toko Indomaret Bayah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Merchandiser Toko Indomaret Bayah ;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Toko Indomaret Bayah beralamat di Kampung Bayah II Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa diketahui telah melakukan penyalahgunaan uang hasil penjualan di Toko Indomaret Bayah sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib Toko Indomaret Bayah diaudit dan dilakukan pengecekan brankas toko oleh Supervisor Area PT. Indomarco Prisma Tama dan ditemukan selisih uang hasil penjualan ;
- Bahwa, Saksi juga ikut menggunakan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 7.597.000,- (*tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) yang Saksi pinjam secara berkala pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat ;
- Bahwa, uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan Saksi diantaranya dipergunakan untuk membayar cicilan kredit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. A-5153-RD milik Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi juga meminjamkan uang kas dan sales toko hasil penjualan kepada EPENG MULYADI pada tanggal 2, 3 dan 7 Agustus 2014 yang total keseluruhannya sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) ;
 - Bahwa, Saksi menggunakan uang kas dan sales toko (hasil penjualan toko) tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Indomarco Prisma Tama ;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Keterangan Terdakwa :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Toko Indomaret Bayah beralamat di Kampung Bayah II Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa diketahui telah melakukan penyalahgunaan uang hasil penjualan di Toko Indomaret Bayah sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;
- Bahwa, Terdakwa adalah karyawan PT. Indomarco Prisma Tama yang ditugaskan sebagai Merchandiser Toko Indomaret Bayah sejak tanggal 1 Juni 2014 berdasarkan Surat Promosi dan Mutasi Nomor : 059/HRD/T/IDM-TGR/VI/2014 dan tugas serta tanggung jawabnya yaitu melaporkan semua aktifitas toko, menyetorkan data/dokumen serta menyetorkan semua pendapatan hasil penjualan toko ke perusahaan ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) dan tunjangan sebesar Rp. 329.000,- (*tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*) serta pendapatan insentive atau lembur kira-kira Rp. 263.653,- (*dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*) yang tiap bulannya berbeda-beda sehingga total pendapatan Terdakwa yang diterima tiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.892.653,- (*satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*) ;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib Supervisor Area Bayah PT. Indomarco Prisma Tama melakukan pemeriksaan/audit kemudian diketahui tidak ada keseimbangan antara uang yang ada di brankas toko dengan uang hasil penjualan yang telah disetorkan ke pihak Finance Perusahaan dengan selisih sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua*

Halaman 18 dari 29
Putusan Nomor 121/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa, dari selisih uang kas/sales toko tersebut ada yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi sebesar Rp. 299.300,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) dengan rincian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2014, Terdakwa memakai uang yang Terdakwa ambil dari brankas toko sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), kemudian uang sebesar Rp. 99.300,- (*sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) adalah merupakan minus atau kekurangan hasil penjualan toko pada saat bekerja dan uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) Terdakwa dapatkan dari Sdr. JULIS yang merupakan Merchandiser Toko Indomaret Bayah dengan alasan untuk keperluan ongkos karena ada panggilan dari Manager perusahaan ;
- Bahwa, Saksi SUHENDI juga telah menggunakan uang hasil penjualan sebesar Rp. 408.800,- (*empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah*) dan berdasarkan Surat Pengakuan juga menggunakan uang brankas toko sebesar Rp. 7.597.000,- (*tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) ;
- Bahwa, sebagian lagi dipinjamkan kepada karyawan lainnya dan orang lain seperti kepada Sdr. EPENG MULYADI ;
- Bahwa, pada saat menggunakan uang kas/sales toko yang berada di brankas toko, Terdakwa dan Saksi SUHENDI melakukannya masing-masing karena Terdakwa dan Saksi SUHENDI tidak bekerja bersamaan (beda shift) ;
- Bahwa, seharusnya uang hasil penjualan tersebut direkap setiap harinya dengan cara slip penjualan tutup harian di print lalu rekapan slip penjualan beserta uangnya disetorkan ke pihak finance perusahaan dengan cara menyimpan dalam brankas pada mobil pengiriman barang dan apabila uang hasil penjualan tersebut tidak sempat disetorkan kepada mobil pengiriman barang, uang tersebut harus tersimpan di dalam kas atau brankas toko ;
- Bahwa, pada saat dilakukan audit terhadap uang hasil penjualan tertanggal 19, 20 dan 21 Agustus 2014 pada saat itu tidak ada jabatan kepala toko dikarenakan kepala toko sedang cuti menikah dan berhenti kerja sehingga jabatan kepala toko pada saat itu kosong dan yang bertanggung jawab mengelola toko memegang brankas atau kas toko adalah Terdakwa dan Saksi SUHENDI selaku Asisten Kepala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan uang kas dan sales toko (hasil penjualan toko) tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Indomarco Prisma Tama ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Barang Bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Slip penjualan tutup harian Indomart Bayah tertanggal 19, 20 dan 21 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan kas dan sales toko tanggal 22 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat oleh Sdr. SUHENDI pada tanggal 25 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat oleh Sdr. WINDI MAHALUDIN pada tanggal 25 Agustus 2014 ;
- 7 (tujuh) lembar kuitansi atas nama EPENG ;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna putih No. Polisi : A-5153-RD berikut dengan STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnyanya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2015** Majelis Hakim mengambil keputusan, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Toko Indomaret Bayah beralamat di Kampung Bayah II Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa

Halaman **20** dari **29**
Putusan Nomor 121/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui telah melakukan penyalahgunaan uang hasil penjualan di Toko Indomaret Bayah sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;

- ✓ Bahwa, Terdakwa adalah karyawan PT. Indomarco Prisma Tama yang ditugaskan sebagai Merchandiser Toko Indomaret Bayah sejak tanggal 1 Juni 2014 berdasarkan Surat Promosi dan Mutasi Nomor : 059/HRD/T/IDM-TGR/VI/2014 dan tugas serta tanggung jawabnya yaitu melaporkan semua aktifitas toko, menyetorkan data/dokumen serta menyetorkan semua pendapatan hasil penjualan toko ke perusahaan ;
- ✓ Bahwa, terdapat hasil penjualan Toko Indomaret Bayah yang tidak disetorkan yaitu : tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp. 13.319.550,- (*tiga belas juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*), tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 10.546.300,- (*sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah*), tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp. 7.719.550,- (*tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*) dengan jumlah total sebesar Rp. 31.585.100,- (*tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah*) ;
- ✓ Bahwa, dari total tersebut ditambah uang kas sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan pendapatan shift 1 dan 2 sebesar Rp. 7.908.350,- (*tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) maka seharusnya yang ada di brankas toko sebesar Rp. 43.007.483,- (*empat puluh tiga juta tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah*) dan setelah dikurangi uang yang ada di dalam brankas toko sebesar Rp. 19.993.400,- (*sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) dan bon resmi yang diketahui oleh perusahaan sebesar Rp. 1.535.000,- (*satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) ditemukan selisih kurang sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;
- ✓ Bahwa, dari selisih uang kas/sales toko tersebut ada yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi sebesar Rp. 299.300,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) dengan rincian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2014, Terdakwa memakai uang yang Terdakwa ambil dari brankas toko sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), kemudian uang sebesar Rp. 99.300,- (*sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) adalah merupakan minus atau kekurangan hasil penjualan toko pada saat bekerja dan uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) Terdakwa dapatkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JULIS yang merupakan Merchandiser Toko Indomaret Bayah dengan alasan untuk keperluan ongkos karena ada panggilan dari Manager perusahaan ;

- ✓ Bahwa, Saksi SUHENDI juga telah menggunakan uang hasil penjualan sebesar Rp. 408.800,- (empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) dan berdasarkan Surat Pengakuan juga menggunakan uang brankas toko sebesar Rp. 7.597.000,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa, sebagian lagi dipinjamkan kepada karyawan lainnya dan orang lain seperti kepada Sdr. EPENG MULYADI ;
- ✓ Bahwa, pada saat menggunakan uang kas/sales toko yang berada di brankas toko, Terdakwa dan Saksi SUHENDI melakukannya masing-masing karena Terdakwa dan Saksi SUHENDI tidak bekerja bersamaan (beda shift) ;
- ✓ Bahwa, Terdakwa menggunakan uang kas dan sales toko (hasil penjualan toko) tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Indomarco Prisma Tama ;
- ✓ Bahwa, Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *tunggal* yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur : ***Barangsiapa*** ;
2. Unsur : ***Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain***;
3. Unsur : ***Dan Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan*** ;
4. Unsur : ***Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu*** ;
5. Unsur : ***Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut*** ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "***Barangsiapa***" ;

Halaman 22 dari 29
Putusan Nomor 121/Pid.B/2015/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka **Terdakwa WINDI MAHALUDIN Bin ENDI SOPANDI** adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **"Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain "**

- Bahwa, pengertian *dengan sengaja* adalah bahwa Terdakwa sadar betul akan apa yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah tidak mempunyai alas hak baik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun kepatutan dalam masyarakat, dan yang dimaksud dengan *barang sesuatu* adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai estetika ;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Toko Indomaret Bayah beralamat di Kampung Bayah II Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa diketahui telah melakukan penyalahgunaan uang hasil penjualan di Toko Indomaret Bayah sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;



- Bahwa, dari selisih uang kas/sales toko tersebut ada yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi sebesar Rp. 299.300,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) dengan rincian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2014, Terdakwa memakai uang yang Terdakwa ambil dari brankas toko sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), kemudian uang sebesar Rp. 99.300,- (*sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) adalah merupakan minus atau kekurangan hasil penjualan toko pada saat bekerja dan uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) Terdakwa dapatkan dari Sdr. JULIS yang merupakan Merchandiser Toko Indomaret Bayah dengan alasan untuk keperluan ongkos karena ada panggilan dari Manager perusahaan ;
- Bahwa, Saksi SUHENDI juga telah menggunakan uang hasil penjualan sebesar Rp. 408.800,- (*empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah*) dan berdasarkan Surat Pengakuan juga menggunakan uang brankas toko sebesar Rp. 7.597.000,- (*tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) ;
- Bahwa, sebagian lagi dipinjamkan kepada karyawan lainnya dan orang lain seperti kepada Sdr. EPENG MULYADI ;
- Bahwa, pada saat menggunakan uang kas/sales toko yang berada di brankas toko, Terdakwa dan Saksi SUHENDI melakukannya masing-masing karena Terdakwa dan Saksi SUHENDI tidak bekerja bersamaan (beda shift) ;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan uang kas dan sales toko (hasil penjualan toko) tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Indomarco Prisma Tama selaku pemilik Toko Indomaret Bayah ;
- Bahwa, oleh karena itu menurut Pengadilan unsur ***Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain*** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "**Dan Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan**"

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2014, Terdakwa memakai uang yang Terdakwa ambil dari brankas toko sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), kemudian uang sebesar Rp. 99.300,- (*sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) adalah merupakan minus atau kekurangan hasil penjualan toko pada saat bekerja dan uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) Terdakwa dapatkan dari Sdr.



JULIS yang merupakan Merchandiser Toko Indomaret Bayah dengan alasan untuk keperluan ongkos karena ada panggilan dari Manager perusahaan, sedangkan sebagian uang dipakai oleh Saksi SUHENDI dan dipinjamkan kepada karyawan lain dan Sdr. EPENG MULYADI ;

- Bahwa, setiap Terdakwa mengambil uang hasil penjualan di brankas selalu diketahui oleh karyawan lainnya sehingga uang yang didapat oleh Terdakwa bukanlah karena hasil dari kejahatan ;
- Bahwa, oleh karena itu menurut Pengadilan unsur ***Dan Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan*** telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur ***“Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”*** :

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Indomarco Prisma Tama yang ditugaskan sebagai Merchandiser Toko Indomaret Bayah sejak tanggal 1 Juni 2014 berdasarkan Surat Promosi dan Mutasi Nomor : 059/HRD/T/IDM-TGR/VI/2014 dan tugas serta tanggung jawabnya yaitu melaporkan semua aktifitas toko, menyetorkan data/dokumen serta menyetorkan semua pendapatan hasil penjualan toko ke perusahaan ;
- Bahwa, dengan demikian tindakan Terdakwa yang memakai uang hasil penjualan toko Indomaret Bayah dilakukan dengan mudah karena Terdakwa selaku Merchandiser yang bertanggung jawab dalam penyetoran hasil penjualan toko ke perusahaan ;
- Bahwa, oleh karena itu menurut Pengadilan unsur ***Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu*** telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur ***“Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut”*** :

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal dari pihak perusahaan yang mengetahui adanya penyalahgunaan di Toko Indomaret Bayah berdasarkan Laporan Manajemen Finance yang melaporkan tidak adanya penyetoran uang hasil penjualan dari Toko



Indomaret Bayah tertanggal 17, 19, 20 dan 21 Agustus 2014 kemudian dari laporan tersebut ditindak lanjuti dengan dilakukan pemeriksaan kas/audit terhadap Toko Indomaret Bayah ;

- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib dilakukan pemeriksaan/audit sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Sales Toko tertanggal 22 Agustus 2014 diketahui tidak ada keseimbangan antara uang yang ada di brankas toko dengan uang hasil penjualan yang telah disetorkan ke pihak Finance Perusahaan dengan selisih sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) dan dalam brankas toko juga ditemukan 7 (*tujuh*) lembar kuitansi yang tidak resmi yang diatasnamakan EPENG ;
- Bahwa, setelah mengetahui hasil audit tersebut, pihak perusahaan memanggil Terdakwa selaku penanggung jawab brankas Toko Indomaret Bayah untuk dimintai keterangan sehubungan adanya selisih uang hasil penjualan tersebut dan selanjutnya diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi serta dipinjamkan kepada karyawan lain dan orang lain ;
- Bahwa, hasil penjualan Toko Indomaret Bayah yang tidak disetorkan yaitu : tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp. 13.319.550,- (*tiga belas juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*), tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 10.546.300,- (*sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah*), tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp. 7.719.550,- (*tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*) dengan jumlah total sebesar Rp. 31.585.100,- (*tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah*) ;
- Bahwa, dari total tersebut ditambah uang kas sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan pendapatan shift 1 dan 2 sebesar Rp. 7.908.350,- (*tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) maka seharusnya yang ada di brankas toko sebesar Rp. 43.007.483,- (*empat puluh tiga juta tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah*) dan setelah dikurangi uang yang ada di dalam brankas toko sebesar Rp. 19.993.400,- (*sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) dan bon resmi yang diketahui oleh perusahaan sebesar Rp. 1.535.000,- (*satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*)



ditemukan selisih kurang sebesar Rp. 22.479.083,- (*dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah*) ;

- Bahwa, oleh karena itu menurut Pengadilan unsur ***Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut*** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"PENGGELOPAN KARENA JABATANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"***, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dan oleh karenanya pula terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, sehingga pidana yang



dijatuhkan atas diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1), dan ayat (2) KUHP, Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa WINDI MAHALUDIN Bin ENDI SOPANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN KARENA JABATANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa WINDI MAHALUDIN Bin ENDI SOPANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Slip penjualan tutup harian Indomart Bayah tertanggal 19, 20 dan 21 Agustus 2014 ;



- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan kas dan sales toko tanggal 22 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat oleh Sdr. SUHENDI pada tanggal 25 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat oleh Sdr. WINDI MAHALUDIN pada tanggal 25 Agustus 2014 ;
- 7 (tujuh) lembar kuitansi atas nama EPENG ;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat warna putih No. Polisi : A-5153-RD berikut dengan STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUHENDI Bin SUHARDI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **27 JULI 2014** oleh kami **DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSTRINI, S.H., M.H.** dan **QURAIISIYAH, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PUJIATNO, S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SUHARTATI, S.H.** selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **KUSTRINI, S.H., M.H.**

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

2. **QURAIISIYAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

PUJIATNO, S.H.